

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pentingnya Kesetaraan Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Suami Tidak Maksimal Menjalankan Perannya dalam Rumah Tangga di Desa Gamel**

- a. Kurang pengetahuan tentang kewajiban suami dalam keluarga
- b. Berbeda tempat tinggal
- c. Faktor ekonomi

#### **2. Dampak Bagi Istri Terhadap Suami yang Tidak Maksimal Menjalankan Perannya dalam Rumah Tangga di Desa Gamel**

- a. Dampak Terhadap Istri yang Disebabkan Oleh Suami yang Kurang Pengetahuan Tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga
- b. Dampak Terhadap Istri yang Tinggal Terpisah dengan Suaminya
- c. Dampak Terhadap Istri yang Suaminya Tidak Memenuhi Ekonomi

#### **3. Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Suami yang Tidak Maksimal Melaksanakan Perannya dalam Rumah Tangga di Desa Gamel**

*Pertama*, faktor minim pengetahuan tentang kewajiban dan peran suami dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (3) Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, faktor tempat tinggal yang berbeda. Suami dan istri hendaknya memiliki tempat tinggal yang tetap seperti yang sudah terdapat dalam Pasal 32 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan. *Ketiga*, faktor ekonomi. Suami yang tidak memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga maka bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan.

## B. Saran

1. Pasangan suami istri yang ada di Desa Gamel hendaknya meningkatkan pengetahuan perihak hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
2. Sebagai suami sebaiknya selalu mendampingi istri dalam kondisi apapun, namun jika keadaan memaksa untuk berpisah tempat tinggal hendaknya suami sering pulang meluangkan waktu untuk mengunjungi anak dan istrinya agar kekosongan peran dalam rumah tangga tidak terlalu lama.
3. Istri hendaknya menerima pemberian suami sesuai dengan kemampuan suami, bila nafkah masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hendaknya suami bekerja lebih keras untuk mencari nafkah dan istri juga membantu suami mencari nafkah.

